BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara merupakan sebuah badan atau organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat, dan rakyat adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya (KBBI). Tujuan utama dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah memajukan kesejahteraan umum seperti yang terdapat pada pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat, dimana kesejahteraan rakyat tersebut dapat dinilai dari kepuasan rakyat dalam pelayanan yang diberikan negara, hidup yang layak serta keamanan yang dijamin oleh negara dan diatur dalam undang-undang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka negara membutuhkan dana atau biaya dalam kegiatan operasional kenegaraan yang setiap tahun dinilai dan dianggarkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dalam APBN tersebut tertera pendapatan negara yang merupakan sumber dana utama negara dalam melakukan kegiatan operasional atau disebut juga dengan anggaran belanja negara. Pendapatan negara didapat dari berbagai sumber dimana pendapatan negara paling besar berasal dari penerimaan pajak yang selama ini merupakan penyumbang terbesar untuk pendapatan negara.

Tabel 1.1

Tabel Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia Tahun 2018

Uraian (dalam triliun Rupiah)	2018		
	RAPBN	APBN	Selisih
1. PENDAPATAN NEGARA	1878,4	1894,7	16,3
1.1 PENDAPATAN DALAM NEGERI	1877,3	1893,5	16,2
1.1.1 PENERIMAAN PERPAJAKAN	1609,4	1618,1	8,7
1.1.2 PENERIMAAN NEGARA BUKAN			
PAJAK	267,9	275,4	7,5
1.2 PENERIMAAN HIBAH	1,2	1,2	0,0
2. BELANJA NEGARA	2204,4	2220,7	16,3
2.1 BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1443,3	1454,5	11,2
2.1.1 BELANJA K/L	814,1	847,4	33,3
2.1.2 BELANJA NON K/L	629,2	607,1	(22,1)
2.2 TRANSFER KE DAERAH DAN	14		
DANA DESA	761,1	766,2	5,1
2.2.1 TRANSFER KE DAERAH	701,1	706,2	5,1
2.2.2 DANA DESA	60,0	60,0	0,0
	_		
3. KESEIMBANGAN PRIMER	(78,4)	(87,3)	(8,9)
4. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN	(325,9)	326,0	651,9
% Surplus (Defisit) terhadap PDB	2,2	(2,2)	(4,4)
5. PEMBIAYAAN ANGGARAN	325,9	325,9	0,0
5.1 PEMBIAYAAN UTANG	399,2	399,2	0,0
5.2 PEMBIAYAAN INVESTASI	(65,7)	(65,7)	0,0
5.3 PEMBERIAN PINJAMAN	(6,7)	(6,7)	0,0
5.4 KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1,1)	(1,1)	0,0
5.5 PEMBIAYAAN LAINNYA	183,0	183,0	0,0

Sumber: Kemenkeu.go.id

Seperti yang terdapat pada tabel 1.1 bahwa pendapatan negara pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.893,5 triliun dimana 85,40% dari total pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak yaitu sebesar Rp. 1.618,1 triliun. Jumlah ini sangat besar, tetapi belum dapat menutupi kebutuhan pengeluaran negara yang pada tabel 1.1 disebutkan sebesar Rp. 2.220,7 truliun. Pendapatan negara masih defisit Rp.

326 triliun dan selama ini defisit tersebut ditutupi dengan pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Kurangnya penerimaan pajak dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya seperti penyimpangan dana yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri ke luar negeri yang berlaku di Indonesia. Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2008 dimana sempat dikejutkan dengan kasus PT. Adaro Energy Tbk yang berorientasi pada perusahaan tambang batubara. Awalnya PT. Adaro Energy Tbk pada tahun 2001 melakukan kerja sama dengan Coaltrade Services International Pte Ltd. Perusahaan terafiliasi yang berbasis di Singapura. Setelah diteliti secara lanjut ternyata Coaltrade merupakan anak perusahaan dari Adaro yang dimana pemilik saham Coaltrade juga pemilik saham di Adaro, dari tahun 2001 hingga tahun 2005 Adaro sebagai perusahaan tambang batu bara di Indonesia menjual hasil tambangnya ke Coaltrade dengan harga US\$ 26 perton pada tahun 2005 dan US\$ 29 perton pada tahun berikutnya dan hingga pada akhir tahun 2007 Adaro menjual batu bara ke Coaltrade seharga US\$ 32 perton sedangkan harga pasar batu bara pada saat itu mencapai US\$ 95 perton. Dengan seperti ini Adaro hanya perlu membayar ke negara sesuai dengan UU pertambangan yaitu 40% pajak tambang ditambah 13,5% dari US\$ 32 perton sebagai kompensasi, sedangkan apabila Adaro menjual dengan harga wajar maka PT. Adaro seharusnya membayar 40% pajak tambang ditambah 13,5% dari US\$ 95 perton. Hal ini menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 2 triliun yang masih diperkirakan hanya sebagian kecilnya saja bahkan bisa lebih banyak. (www.ortax.org)

Selain PT. Adaro masih banyak lagi perusahaan yang ada di Indonesia melakukan hal yang serupa tetapi dengan modus yang berbeda, diperkuat dengan

fenomena yang terjadi pada tahun 2016 yaitu *Panama* Papers yang menyebabkan Indonesia menjalankan program pengampunan pajak yang pernah dilakukan tahun 2008 *Sunset Policy* dan pada tahun 2016 kembali menjalankan dengan nama *Tax Amnesty*.

Seperti yang dirilis oleh konwasperpajakan.depkeu.go.id pada kasus *Panama Papers* disebutkan setidaknya 803 nama pemegang saham, 10 perusahaan, 28 perusahaan yang diciptakan, dan 58 nama pihak terkait yang disebutkan dalam dokumen *Panama Papers*. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak celah yang dapat digunakan oleh perusahaan di Indonesia sebagai wajib pajak badan untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan memaksimalkan laba perusahaan nya. Bagi wajib pajak badan atau perusahaan dalam proses bisnis nya mengutamakan mendapatkan laba pada setiap bisnis yang mereka lakukan, selain untuk mendapatkan keuntungan bagi pemilik usaha. Menurut Suwardjono (2008) laba juga dapat digunakan sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi, pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen dan dasar penentuan besarnya pengenaan pajak.

Oleh sebab itu dalam proses bisnisnya demi mendapatkan laba maka semua hal lazim bagi perusahaan untuk menekan biaya yang ada untuk mendapatkan laba, salah satunya biaya yang sering kali oleh perusahaan dianggap mengurangi laba adalah beban pajak dimana beban pajak dikenakan langsung dari penghasilan yang diterima oleh perusahaan tersebut. Berbeda dengan beban operasional, beban produksi yang merupakan biaya yang harus dan wajib di keluarkan oleh perusahaan dalam proses bisnis nya untuk mendapatkan keuntungan, beban pajak merupakan

beban yang dibayarkan perusahaan kepada pemerintah secara cuma-cuma dan tidak memiliki manfaat bagi perusahaan dalam proses bisnisnya untuk mendapatkan keuntungan atau laba bahkan semakin besar laba yang didapat perusahaan maka semakin besar pula beban pajak yang dikenakan pemerintah pada perusahaan tersebut.

Sugeng (2011) menyatakan bahwa perusahaan berupaya untuk menekan beban pajak, karena bahwa biaya atau beban pajak akan menurunkan laba setelah pajak (after tax profit) tingkat pengembalian (rate of return)m dan arus kas (cash flow). Mulai dari tax planning yang dimana akan mengarah pada penghindaran pajak atau tax avoidance. Sebagai salah satu penghindaran pajak atau tax avoidance sering kali transfer pricing menjadi salah satu opsi yang dipikih oleh manajemen, terlebih lagi bagi manajemen perusahaan muli nasional (multinational corporations) yang memiliki induk perusahaan di negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah dari Indonesia atau sering kali disebut sebagai tax heaven.

Menurut Hartiati (2015), tunneling incentive adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan. Mutamimah (2009) menyatakan bahwa terjadi tunneling oleh pemegang saham mayoritas terhadap pemgang saham minoritas melalu strategi merger dan akuisisi di Indonesia. Atas dasar latar belakang masalah tersebut maka penulis mengambil judul penelitian "PENGARUH PAJAK DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA PADA TAHUN 2013-2017".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang bahwa perusahaan melakukan *transfer pricing* sebagai penghindaran pajak agar mendapatkan laba dari perusahaan maka terdapat beberapa faktor sebagai penyebab perusahaan melakukan *transfer pricing*:

- Bagaimana pengaruh pajak terhadap perusahaan dalam melakukan keputusan transfer pricing?
- 2. Bagaimana pengaruh *tunneling incentive* terhadap perusahaan dalam melakukan keputusan *transfer pricing*?

VMZ

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pajak dan tunneling incentive terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperbanyak wawasan tentang keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah mengenai pajak dan tunneling incentive yang mempengaruhi pengambilan keputusan transfer pricing perusahaan.

Adapun tujuan penelitian berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya adalah:

 Mengetahui bagaimana pengaruh pajak terhadap perusahaan dalam melakukan keputusan transfer pricing. 2. Mengetahui bagaimana pengaruh *tunelling incentive* terhadap perusahaan dalam melakukan keputusan *transfer pricing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan bermanfaat untuk:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi-referensi tambahan dalam bidang perpajakan khususnya penghindaran pajak dalam hal ini *transfer pricing*, yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Dirjen Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pertimbangan dalam menerapkan peraturan pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak bagi negara.

3. Bagi Penulis

Diharapkan seluruh penelitian ini dapat memperluas ilmu dan juga menambah pengetahuan bagi penulis selama mengikuti Program Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.